



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

6. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak, dan
- h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori;

- c. prosedur perizinan;
- d. penyelenggara perizinan;
- e. standar pelayanan perizinan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penegakan hukum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di Daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara SKPD dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli Daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkritkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu
Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin wajib memuat paling sedikit:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. pemberian alasan penerbitan izin dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara :

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan yang :

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang :

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. pertentangan.

Bagian Ketiga

Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Bagian Keempat

Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai penghapusan dan penggabungan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut :
 - a. klasifikasi; dan
 - b. bidang.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin :
 - a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pekerjaan umum;
 - c. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. bidang perhubungan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - g. bidang perikanan;
 - h. bidang pertanahan;
 - i. bidang peternakan;
 - j. bidang pendapatan; dan
 - k. bidang penanaman modal.

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua

Bidang Izin

Pasal 24

- (1) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (2) Bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kegiatan pekerjaan umum.
- (3) Bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian dan perdagangan.
- (4) Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan kegiatan perhubungan, telekomunikasi dan informatika.
- (5) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait dengan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan kegiatan kebudayaan dan pariwisata.
- (7) Bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan.
- (8) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanahan.

- (9) Bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (10) Bidang pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pendapatan.
- (11) Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB VIII

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 25

Prosedur perizinan harus memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan manajerial.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 27

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB X

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- (3) Lembaga pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Izin wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara Izin wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 30

- (1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

- (1) Aparat dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Peraturan Daerah.
- (2) Aparat yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang tidak dikecualikan oleh suatu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dari jabatan dan/atau diberhentikan status kepegawaiannya.

Pasal 32

Aparat dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatannya.

Pasal 34

Aparat wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
- e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis, yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 38

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 41

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau SKPD yang terkait perizinan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan melalui kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau SKPD yang terkait perizinan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pasal 46

Jenis sanksi administrasi terhadap subjek izin meliputi :

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi; dan
- o. disinsentif.

Pasal 47

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau SKPD yang ditunjuk.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi syarat, baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;
- b. penundaan izin dilakukan apabila :
 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
- c. pembekuan izin dilakukan apabila :
 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
- d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
- e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;
- f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
- g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
- h. penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha menghentikan semua kegiatan usahanya;
- i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- l. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa, yaitu dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
- n. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. disinsentif dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada SKPD.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sifat Sanksi

Pasal 50

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan di antara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Keempat

Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 51

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk dan jenis apapun kepada orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin, tetapi dalam rangka penerbitan izin diperlukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat berdasarkan surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa;

- b. seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan masih berlaku kecuali ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perizinan.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.10/2015)